

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
5. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan
Dalam hal suatu undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.
7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:
Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.
8. Dalam pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi, terdapat ketentuan yang mengatur agar muatan norma dalam pengujian tidak dilakukan berulang kali (*ne bis in idem*). Hal ini dinyatakan dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, yang pada pokoknya terdapat klausul pengecualian bagi materi muatan dasar pengujian yang berbeda. *In casu* permohonan *a quo* memiliki dalil pengujian yang berbeda dari pengujian Pasal *a quo* sebelumnya, dan juga Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima semua pengujian Pasal *a quo* sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* tidak *ne bis in idem* dan dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, *in casu* UU Nomor 151 Tahun 2024, dan juga tidak *ne bis in idem*, maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau privat, atau;
 - d) Lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Lebih lanjut terhadap kedudukan Pemohon dinyatakan pula dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, yang mengatur Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau perppu, yaitu:
 - a) Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c) Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d) Lembaga negara.
3. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a) adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
 - b) bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.
 - c) bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.
 - d) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* (kualifikasi kedudukan hukum) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554). Syarat kedua adalah adanya kerugian Para Pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
5. Kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

Pertama: Kualifikasi sebagai Para Pemohon

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P-1**).

Pemohon I lahir di Jakarta (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dalam **Bukti P-1** serta Akta Lahir dan Ijazah dalam **Bukti P-3**) serta telah berkegiatan dan/atau berada di kawasan aglomerasi Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) UU Provinsi DKI selama beberapa tahun sebagai akibat dari kedudukan ibu kota negara yang masih berada di Jakarta.

Pemohon I mengikuti kompetisi di Kabupaten Tangerang pada tanggal 16–17 Januari 2009 (dibuktikan dengan Sertifikat Juara Kedua *Brilliant Competition* 2009 dalam **Bukti P-3**).

Pemohon I menempuh pendidikan jenjang SMA di Kabupaten Tangerang dari tahun 2009 sampai tahun 2012 (dibuktikan dengan Ijazah SMA dalam **Bukti P-3**).

Pemohon I menempuh pendidikan jenjang S-1 serta menghadiri wisuda pemberian gelar sarjana di Kota Tangerang Selatan (dibuktikan dengan Ijazah S-1 dan Foto Wisuda dalam **Bukti P-3**).

Pemohon I melakukan legalisasi ijazah asli dalam Bahasa Indonesia di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada tanggal 6 April 2018 sebagai syarat untuk legalisasi terjemahan ijazah dalam Bahasa Inggris di Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) Jakarta pada tanggal 11 April 2018 (**Bukti P-3**).

Pemohon I mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-77 RI di Istana Merdeka, Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2022, dibuktikan dengan foto bersama Yang Terhormat Menteri Pertahanan Republik Indonesia dan sekarang menjabat sebagai Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Djojohadikusumo. Pemohon I mendapat undangan resmi untuk menghadiri upacara tersebut.





G

Presiden Republik Indonesia

beserta

Ibu Hj. Iriana Joko Widodo

*mengharap kehadiran Saudara/Saudari
pada*

*Upacara Peringatan Ke-77
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia*

*hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB
bertempat di Halaman Istana Merdeka*

- **Harap hadir pada pukul 07.00 WIB**, karena akan ada pertunjukan kesenian pada pukul 07.30 WIB dan dimohon membawa hasil *Swab Antigen Test* yang berlaku 1x24 jam
- Undangan berlaku untuk **1 (satu) orang** dan tidak dapat diwakilkan
- Tamu undangan wajib menggunakan masker medis
- **Gelang barcode** dipakai sebelum memasuki halaman Istana Merdeka

Pakaian :
Pria/Wanita : Pakaian Nasional dari berbagai daerah di Indonesia dan mengenakan tanda kehormatan tertinggi yang dimiliki
TNI/Polri : PDU-IA



H

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

selaku Ketua Panitia Negara Perayaan 17 Agustus 2022
mengharap dengan hormat kehadiran Bapak/Ibu/Saudara
untuk bersama-sama

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

beserta

IBU HJ. IRIANA JOKO WIDODO

pada

**UPACARA PENURUNAN BENDERA
SANG MERAH PUTIH**

hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022, pukul 17.00 WIB
bertempat di Halaman Istana Merdeka

- **Dimohon hadir pada pukul 14.30 WIB**, karena akan ada pertunjukan kesenian pada pukul 15.00 WIB dan dimohon membawa hasil *Swab Antigen Test* yang berlaku 1x24 jam
- Undangan berlaku untuk **1 (satu) orang** dan tidak dapat diwakilkan
- Tamu undangan wajib menggunakan masker medis
- **Gelang barcode** dipakai sebelum memasuki halaman Istana Merdeka

Pakaian :
Pria/Wanita : Pakaian Nasional dari berbagai daerah di Indonesia dan mengenakan tanda kehormatan tertinggi yang dimiliki
TNI/Polri : PDU-IA

Pemohon I menghadiri *Global Town Hall 2022* di Jakarta pada tanggal 5 November 2022 di Jakarta, dibuktikan dengan foto bersama Yang Mulia Duta Besar Ukraina untuk Republik Indonesia Bapak Василь Іванович Гамянін (Vasyl Ivanovych Hamianin) dan foto bersama Yang Mulia Duta Besar Republik Korea untuk ASEAN Bapak 권희석 Kwon Hee-seog 權熙石.



Pada saat itu Pemohon I mengenakan baju bergambar visualisasi perencanaan Ibu Kota Nusantara bertuliskan “IKN”, “Ibu Kota Negara”, dan “Kota Dunia Untuk Semua”. Baju tersebut adalah hadiah dari Otorita Ibu Kota Nusantara untuk Pemohon I sebagai satu dari jajaran pemenang Kuis Nusantara. Pemohon I juga menerima kartu berikut:



Pemohon I menghadiri Peluncuran Kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tanggal 29 Januari 2023 di Jakarta, dibuktikan dengan foto bersama Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Yang Terhormat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Ibu Retno Lestari Priansari Marsudi.



Pemohon I menghadiri Upacara Penghargaan Juara 3 Lomba Penerjemahan Sastra Korea ke Bahasa Indonesia pada tanggal 7 Oktober 2025 di Jakarta.

[UNDANGAN] Puncak Acara Lomba Penerjemahan Sastra Korea & Indonesia > Inbox x



Korean Cultural Center Indonesia



안녕하세요!

Kami mengundang Anda untuk menghadiri **Upacara Penghargaan Lomba Penerjemahan Sastra Korea & Indonesia** yang akan diselenggarakan dengan jadwal berikut.

Hari/Tanggal: Selasa, 7 Oktober 2025

Waktu: 14:00 WIB

Lokasi: Hall G, Universitas Katolik Atma Jaya, Kampus Semanggi Jakarta

Upacara penghargaan ini merupakan bagian dari Puncak Acara Lomba Penerjemahan Sastra Korea & Indonesia yang terdiri dari Book Talk dan Book Signing bersama penulis novel "Arwah," Guntur Alam, dan booth pameran novel Korea terjemahan bahasa Indonesia. Informasi lebih lanjut dapat ditemukan di post Instagram KCCI berikut: https://www.instagram.com/p/DPQGff4CctI/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFIZA==

Apabila memiliki pertanyaan seputar upacara penghargaan, silakan balas email ini atau hubungi KCCI di nomor telp. +62 21 2903 5650.

Kami harap Anda dapat hadir untuk merayakan prestasi Anda bersama-sama.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

감사합니다

--

Regards,



Korean Cultural Center Indonesia

Embassy of The Republic of Korea



상 장

PIAGAM PENGHARGAAN

ASTRO ALFA LIECHARLIE

Juara 3

Kategori Penerjemahan Bahasa Korea-Indonesia (메밀꽃 필 무렵)

한국어-인도네시아어 번역 부문(메밀꽃 필 무렵) 3등

귀하는 한국-인도네시아 문학번역대회에서 우수한
성적을 거두었으므로 이에 상장을 수여합니다

Piagam ini diberikan kepada tersebut di atas sebagai
penghargaan atas prestasinya di Lomba
Penerjemahan Sastra Korea & Indonesia

2025년 10월 7일

주인도네시아 한국문화원장

Direktur Korean Cultural Center Indonesia

Pemohon I mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Korea (TOPIK) pada tanggal 19 Oktober 2025 di Jakarta (dibuktikan dengan keterangan 자카르타한국국제학교 / Sekolah Korea Jakarta sebagai lokasi ujian pada Kartu Peserta dan Sertifikat Hasil TOPIK dalam **Bukti P-3**).

Pemohon I mengikuti Ujian Kemampuan Bahasa Inggris (TOEIC) pada tanggal 6 Januari 2026 di Jakarta (dibuktikan dengan keterangan Jakarta sebagai lokasi ujian pada Sertifikat Hasil TOEIC dalam **Bukti P-3**).

Pemohon I masih harus mengurus surat rekomendasi beasiswa ke perguruan tinggi almamater S-1 Pemohon I di Tangerang Selatan pada bulan Februari 2026. Jika lolos putaran pertama seleksi beasiswa, Pemohon I harus mengantarkan berkas fisik ke Pusat Pendidikan Korea pada Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia di Jakarta pada bulan Maret 2026. Jika terpilih sebagai penerima beasiswa, Pemohon I harus mengurus visa di Kedutaan Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia di Jakarta pada bulan Juli 2026 dan kemudian berangkat dari Jakarta pada bulan Agustus 2026.

■ Selection Schedule

◆ Selection Timeline

Application Track	1st Round of Selection (Embassy, University)		2nd Round of Selection (NIIED)		3rd Round of Selection (University)	Announcement of Final Successful Candidates (NIIED)
	Application Submission	Evaluation	Document Submission	Evaluation		
Embassy Track	Online Application deadline (By February 25)	Result Announcement (By March 16)	Arrive at NIIED (By April 1)	Result Announcement (By early May)	Result Announcement (By June 5)	Final Announcement (Expected by June 30, 2026)
University Track	February ~April	Result Announcement (By April)	Arrive at NIIED (By May 1)	Result Announcement (By early June)	-	

○ The University Track schedule has been adjusted to allow unsuccessful first-round Embassy Track applicants to apply again

- The letter of recommendation must be signed and sealed by one recommender who can evaluate the applicant's academic abilities. This letter must be submitted along with the required documents in the first round of selection (university)
- However, embassy-track applicants must obtain a recommendation letter using Form 5 (downloaded from the system or from the application form file attached along with the application guidelines), have it completed and signed by the recommender, and then scan and upload it to the system for submission.

* Examples of recommenders include a supervising professor, department head, or specialist in the applicant's field of study. However, applicants recommended by International Organizations must obtain a letter of recommendation from the partner university affiliated with the International Organization.

Letter of Recommendation

- The recommendation should preferably be issued by [N2]professors, department heads, or other relevant individuals at the applicant's university.
(The recommendation letter should be dated within one year of the application deadline.)

- Applicants recommended by the International Organization program (ADB, WB) must submit a recommendation letter from a partner university affiliated with the International Organization

* In the case of refugee applicants, a letter of recommendation must be issued by the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Selection Procedure and Schedule for Indonesia]

① 온라인 원서 접수 (2026년 2월 12일 ~ 2월 25일)

[Online Application Submission (February 12 - February 25, 2026)]

② 서류 심사 (2026년 2월 26일 ~ 3월 5일)

[Document Screening (February 26 - March 5, 2026)]

③ 서류 심사 합격자 발표 (2026년 3월 5일)

[Announcement of Successful Applicants for Document Screening (March 5, 2026)]

※ 인도네시아 한국교육원 홈페이지 공고

[Announcement on the Korean Education Center in Indonesia website]

④ 면접 심사 (2026년 3월 9일 ~ 3월 12일)

[Interview (March 9 - March 12, 2026)]

⑤ 1차 합격자 발표 (2026년 3월 16일 16:00, 서부 인도네시아 기준시)

[Announcement of First-Round Successful Applicants (March 16, 2026, 16:00, WIB)]

□ 주인도네시아 대한민국대사관 한국교육원 제출 - 1차 합격자에 한함 (2026년 3월 16일 ~ 3월 30일)

[Submission to the Korean Education Center in Indonesia - Only for First-Round Successful Applicants (March 16 - March 30, 2026)]

○ 온라인으로 업로드한 모든 서명 및 원본 서류 각 1부, 모든 서류의 복사본 2부

[One set of all signed original documents uploaded online, and two copy of all documents.]

⑥ 1차 합격자 서류 제출 마감 (2026년 3월 30일 12:00, 서부 인도네시아 기준시)

[Deadline for Submission of Documents by First-Round Successful Applicants (March 30, 2026, 12:00, WIB)]

*** 2026년 lebaran 일정을 고려하여 아포스티유 서류를 각자 잘 준비하시기 바랍니다.
[Please prepare your apostilled documents carefully in advance, taking into consideration the 2026 Lebaran holiday schedule.]

⑦ 국립국제교육원 2차 심사 (2026년 4월 ~ 5월)

[Second-Round Selection by NIIED (April - May 2026)]

⑧ 대학 3차 심사 (2026년 5월 ~ 6월)

[Third-Round Selection by Universities (May - June 2026)]

⑨ 최종 합격자 발표 (2026년 6월 30일 예정)


[Final Announcement of Successful Applicants (Expected on June 30, 2026)]


Nama Email

Subjek

Tulis pesan anda disini...

Submit



 <p>Korean Education Center Indonesia hadir untuk memfasilitasi akses informasi dan program terkait</p>	<p>Tentang KEC</p> <p>Sambutan</p> <p>Layanan</p> <p>Riwayat</p>	<p>Program</p> <p>Kelas Bahasa Korea</p> <p>Study In Korea</p> <p>Topik</p>	<p>Pusat Informasi</p> <p>Berita</p> <p>Galeri</p> <p>Pengumuman</p>	<p>☎ 02129672580</p> <p>📍 Jl. Gatot Subroto No.57 1, RT.1/ RW.4, Kuningan Tim., Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950</p>
--	--	---	--	--

Q. The degree program I applied to is taught in English only. May I be exempt from the Korean Language Program?


A. A yearlong Korean language program is an important part of the GKS program. All GKS scholars must take a Korean language program regardless of the curriculum of the degree program.

However, if you have already attained an advanced level (Level 5 or 6) on TOPIK when applying for the program, you must submit your valid TOPIK certificate to be exempt from the Korean language program. You will directly start your degree program in September 2026.

Terdapat kemungkinan Pemohon I harus tinggal di ibu kota negara pada masa-masa mendatang sebagai akibat dari pekerjaan di bidang hubungan internasional dan/atau diplomasi, yang mengharuskan koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan/atau kedutaan besar negara asing di Indonesia.



To. Sr. Astro A. liecharlie
di tempat



"Selamat & Sukses"

[Signature]
29/9/23

Bukti-bukti tersebut menunjukkan Pemohon I adalah perorangan warga negara Republik Indonesia yang sejak lahir telah, sedang, dan masih akan terus berkepentingan langsung dengan Jakarta dan/atau Nusantara.

Pemohon II adalah warga Jakarta (dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dalam **Bukti P-1**).

Kedua: Kerugian konstitusional Para Pemohon

- 1) Hak konstitusional Para Pemohon diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Hak tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji, karena Pasal II UU Nomor 151 Tahun 2024 masih terus menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, menunda pembentukan badan layanan bersama di Kawasan Aglomerasi Jakarta, serta menunda pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta tanpa ketegasan batas waktu yang jelas.
 - 2) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual serta potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan akan terjadi karena Para Pemohon selama ini harus berhadapan dengan kemacetan, banjir, polusi, dan kerusakan lingkungan yang sudah sangat parah saat harus berurusan dengan lembaga negara dan/atau lembaga pemerintah pusat dan/atau perwakilan negara asing, yang semuanya masih bertumpuk hanya di Jakarta dan/atau kawasan aglomerasi sekitarnya. Banyak lembaga sudah siap pindah ke Nusantara untuk meringankan beban kawasan aglomerasi Jakarta, tetapi belum bisa berpindah karena masih harus menunggu penetapan resmi kedudukan Nusantara sebagai ibu kota negara. Buruknya kualitas lingkungan dan pelayanan umum juga diperparah dengan tertundanya pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta dan/atau badan layanan bersama di kawasan aglomerasi Jakarta tanpa ketegasan batas waktu yang jelas.
 - 3) Kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang jelas dan adil disebabkan dan diakibatkan oleh berlakunya Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 yang masih terus menunda kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara di Nusantara, menunda penyelenggaraan pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, menunda pembentukan Dewan Kawasan Aglomerasi Jakarta, dan menunda pembentukan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tanpa batas waktu yang jelas, ini jelas menunjukkan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - 4) Dengan dikabulkannya permohonan ini, berdasarkan penalaran yang wajar Para Pemohon akan mendapatkan kepastian hukum paling lambat tanggal 25 April 2026, maka kerugian konstitusional tidak mendapatkan jaminan kepastian hukum yang jelas dan adil sebagaimana didalilkan tidak akan terjadi lagi.
6. Dengan demikian, Para Pemohon memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554).

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Putusan-putusan Mahkamah sebelumnya memperkuat kedudukan hukum Para Pemohon yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XX/2022 bagian [3.13] (halaman 315) menyatakan:

Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XX/2022 bagian [3.13] (halaman 217) menyatakan:

Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu ketentuan mengenai ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang tersebut berdampak terhadap kehidupan dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara terlepas dari profesi masing-masing warga negara tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XX/2022 bagian [3.9] (halaman 54) menyatakan: Dalam penalaran yang wajar undang-undang yang menetapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ketentuan ibu kota negara merupakan undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 185/PUU-XXII/2024 bagian [3.5] (halaman 293–294) menyatakan: Mahkamah menetapkan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan IKN, merupakan suatu undang-undang yang pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara Indonesia atau undang-undang yang akan berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara.

Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, yang menegaskan segala sesuatu ketentuan yang berkaitan dengan ibu kota negara pada pokoknya memengaruhi kepentingan seluruh warga negara serta berdampak pada aspek kehidupan masyarakat dan keterpenuhan hak konstitusional setiap warga negara, juga sejalan dengan praktik konstitusional yang berlaku di negara-negara lain.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Korea Nomor 2004 헌마 554·566 (dapat dibaca: Dua ribu empat Hun-Ma Lima ratus lima puluh empat juncto Lima ratus enam puluh enam) yang diucapkan tanggal 21 Oktober 2004 dengan amar putusan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh 170 orang pemohon perorangan warga negara Republik Korea, juga menegaskan semua pemohon yang tersebar di berbagai wilayah Republik Korea memiliki kedudukan hukum untuk menguji UU rencana pemindahan ibu kota negara Republik Korea dari Kota Istimewa Seoul ke wilayah Chungcheong, termasuk para pemohon yang tidak bertempat tinggal di Seoul atau di wilayah Chungcheong.

2. Pasal 71 UU Provinsi DKJ (**Bukti P-2**) berbunyi: Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Karena UU Provinsi DKJ diundangkan pada tanggal 25 April 2024, maka batas waktu penetapan peraturan pelaksanaannya adalah pada tanggal **25 April 2026**.

3. Pasal 73 UU Provinsi DKJ (**Bukti P-2**) berbunyi: Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.
4. Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (**Bukti P-2**) berbunyi:

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.

Dasar hukum memuat:

- a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

42. Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum.

5. Merujuk pada Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, aturan nomor 28 huruf b mengharuskan UU Provinsi DKJ sebagai peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan. Jika sampai tanggal **25 April 2026** UU Provinsi DKJ masih belum berlaku dikarenakan Keputusan Presiden belum ditetapkan, maka pencantuman UU Provinsi DKJ dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan tersebut akan bertentangan dengan aturan nomor 42. Tetapi jika UU Provinsi DKJ tidak dicantumkan dalam dasar hukum Peraturan Pelaksanaan tersebut dengan alasan Keputusan Presiden belum ditetapkan sehingga UU Provinsi DKJ belum berlaku, maka akan melanggar aturan nomor 28 huruf b.

6. Jika dengan alasan aturan nomor 28 huruf b dan nomor 42 dalam Lampiran II Bab I Sub-bab B.4.UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut belum dapat dipenuhi secara bersama-sama sebagai akibat dari belum ditetapkannya Keputusan Presiden, lalu sampai tanggal **25 April 2026** Peraturan Pelaksanaan UU Provinsi DKJ masih belum ditetapkan, maka akan melanggar Pasal 71 UU Provinsi DKJ.
7. Satu-satunya cara supaya Peraturan Pelaksanaan UU Provinsi DKJ tidak melanggar Lampiran II Bab I Sub-bab B.4. UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan juga tidak melanggar Pasal 71 UU Provinsi DKJ adalah Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara harus sudah ditetapkan sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi DKJ ditetapkan. Jika penetapan Keputusan Presiden melewati batas waktu tersebut, maka berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan melanggar setidaknya 1 dari 2 UU tersebut.
8. Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi DKJ mencakup Peraturan Pemerintah (PP) Kawasan Aglomerasi Jakarta, sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 60 UU Provinsi DKJ yang berbunyi: Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Aglomerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
9. Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi:
Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Penetapan PP Kawasan Aglomerasi Jakarta tepat pada waktunya bukan saja perintah Pasal 60 dan Pasal 71 UU Provinsi DKJ, tetapi juga merupakan perintah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam rangka menjalankan kewajiban konstitusional tersebut, yaitu menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, Yang Mulia Presiden Republik Indonesia tidak boleh sampai terlambat menetapkan semua peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 UU Provinsi DKJ, yang harus didahului dengan pemberlakuan UU Provinsi DKJ melalui penetapan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UU Provinsi DKJ.

10. Jika penetapan Keputusan Presiden dan/atau peraturan pelaksanaan terlambat, akan melanggar UU dan/atau menimbulkan pertentangan antar UU. Pelanggaran dan/atau pertentangan tersebut harus dicegah supaya hak konstitusional Para Pemohon mendapatkan kepastian hukum yang adil tetap terjamin, sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
11. Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Para Pemohon memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan Para Pemohon memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam kaitannya dengan perkara ini, Para Pemohon ikut serta dalam upaya pembelaan negara dan memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan cara mencegah Yang Mulia Presiden Republik Indonesia terlambat menetapkan Keputusan Presiden dan lalai menjalankan kewajiban konstitusionalnya yang telah diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, serta dengan cara menghentikan dan/atau mencegah pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
12. Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (**Bukti P-2**) berbunyi:
Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara ditetapkan kemudian.

Kata “kemudian” dalam norma tersebut multitafsir dan tidak memberi batasan waktu yang jelas, sehingga dapat mengakibatkan Yang Mulia Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan melewati batas waktu yang telah diamanatkan oleh Pasal 71 UU Provinsi DKJ. Dalam rangka memastikan Pasal II Undang-undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) tidak bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan juga tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka kata “kemudian” dalam norma tersebut harus dimaknai “sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan”.

13. Pasal 66 UU Provinsi DKI (Bukti P-2) berbunyi:
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan Ibu Kota Negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara, lembaga dan organisasi lainnya beserta kelengkapan pendukungnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan atau berkedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.
14. Pasal 66 UU Provinsi DKI tersebut berfungsi sebagai aturan khusus (*lex specialis*) terhadap aturan-aturan umum (*legi generalis*), antara lain (*inter alia*):
- Pasal 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang memerintahkan kementerian negara berkedudukan di ibu kota negara,
 - Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerintahkan anggota DPR berdomisili di ibu kota negara,
 - Pasal 293 ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memerintahkan DPD bersidang di ibu kota negara,
 - Pasal 3 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang memerintahkan MA berkedudukan di ibu kota negara,
 - Pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan MK berkedudukan di ibu kota negara,
 - Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang memerintahkan KY berkedudukan di ibu kota negara,
 - Pasal 8 ayat (1), Pasal 91 ayat (1), dan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memerintahkan KPU, Bawaslu, dan DKPP berkedudukan di ibu kota negara,
 - Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memerintahkan BI berkedudukan di ibu kota negara, serta
 - Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang memerintahkan kepengurusan partai politik tingkat pusat berkedudukan di ibu kota negara.
15. Dalam tataran normatif, aturan yang bersifat khusus dapat mengesampingkan aturan yang bersifat umum (*lex specialis derogat legi generali*) sepanjang aturan khusus tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum di atasnya. Artinya, Pasal 66 UU Provinsi DKI sudah menjamin lembaga dan/atau organisasi beserta kelengkapan pendukungnya yang belum siap pindah ke Nusantara masih tetap dapat berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam Peraturan Presiden mengenai perincian rencana induk Ibu Kota Nusantara.
16. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 103) mengatur pembangunan kawasan eksekutif, legislatif, dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara sudah harus rampung paling lambat tahun 2029 (Bukti P-2). Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 113) mengatur pembangunan kompleks perkantoran legislatif dan yudikatif sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 (Bukti P-2). Artinya lembaga legislatif dan yudikatif masih dapat berkedudukan di Jakarta sampai tahun 2028 meskipun kedudukan, peran, dan fungsi ibu kota negara sudah berada di Nusantara mulai tahun 2026 ini.
17. Aturan-aturan khusus (*lex specialis*) yang demikian sebenarnya sudah cukup untuk secepatnya memindahkan ibu kota negara ke Nusantara, membentuk Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dan memberlakukan UU Provinsi DKI sesegera mungkin, tanpa perlu langsung serta-merta memindahkan semua lembaga dari Jakarta ke Nusantara. Sehingga penetapan Keputusan Presiden seharusnya tidak bisa lagi ditunda terus dengan alasan "Nusantara belum siap", "lembaga negara tidak dapat bekerja dengan baik di Nusantara", dan/atau alasan-alasan lainnya yang sejenis. Justru sebaliknya, fakta perkembangan prasarana dan sarana terkini menunjukkan Nusantara sudah sangat siap menjadi ibu kota negara di tahun 2026 ini.

18. Pasal 71 UU Provinsi DKI Jakarta memerintahkan Peraturan Pelaksanaan harus sudah ditetapkan paling lambat tanggal 25 April 2026, dan Keputusan Presiden harus ditetapkan sebelumnya. Artinya sudah harus ada kepastian hukum yang jelas dalam waktu paling lambat hanya sekitar 2 bulan saja dari sekarang. Hari kerja Mahkamah juga akan terpotong oleh libur panjang Hari Raya Idul Fitri dan masa reses DPR. Terdapat juga kemungkinan adanya pemanggilan para pihak yang semakin memperpanjang masa pemeriksaan perkara ini. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon menjadikan perkara ini sebagai prioritas untuk segera diputus dan mempercepat proses pemeriksaan perkara ini.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan permohonan (posita) yang telah diuraikan di atas, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dimohon secara hormat oleh Para Pemohon agar secara bijaksana mengabulkan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa "*kemudian*" dalam Pasal II Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7089) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*sebelum Peraturan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta ditetapkan*".
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dengan kebijaksanaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat kami,
Para Pemohon

Pemohon I



Astro Alfa Liecharlie
(Astro Li)

Pemohon II



Dr. Fetrus, S.H., M.H.